



Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Di Kecamatan Malifut

Faisal, Jamal Hi. Arsad

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Faisaldjabid5@gmail.com, [jamalros16@gmail.com](mailto:jamalros16@gmail.com)

**Abstrak**

Bagaimana upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang ada pada wilayah sekitar penduduk, yang dalam hal ini masyarakat Desa Ngofagita Kecamatan Malifut. Bagaimana masyarakat lingkar tambang harus betul memahami apa itu yang namanya *Corporate Social Responsibility*, hak-hak apa saja yang diterima masyarakat melalui program perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*, selain itu masyarakat di Desa Ngofagita kecamatan Malifut harus memahami dampak dari eksplorasi dari sebuah perusahaan pertambangan. Dampak yang sering terjadi adalah perusakan lingkungan, pembuangan limbah yang mengakibatkan perusakan ekosistem laut di wilayah Kecamatan Malifut, Sebab, Tanggung jawab sebuah perusahaan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan yang seharusnya sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta aturan hukum yang diatur secara terintegrasi yang pada pokoknya berdasar pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus Tim PKM Kubernas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga berkaitan dengan bagaimana pengelolaan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan dalam hal ini PT. Nusa Halmahera Mineral. Bagaimana aktivitas pengelolaan pertambangan yang ideal berdasarkan prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Semestinya perusahaan wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat pengelolaan bahan tambang, yang dimana pihak perusahaan harus memberikan bantuan serta perbaikan lingkungan pada masyarakat disekitar lingkar tambang.

Kata Kunci : : *Corporate social responsibility*, Lingkungan, Masyarakat

**I. PENDAHULUAN**

Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau *sustainability* perusahaan. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (*people*), ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Terjadinya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya

terbatas kepada pemegang saham (*stakeholders*) tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. Masyarakat akan memberikan tanggapan yang negatif kepada perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan. *Corporate Social Responsibility* pada dasarnya dapat diterapkan dalam setiap perusahaan. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan berbeda dari tantangan yang dihadapi perusahaan lainnya. Salah satu perusahaan yang menarik untuk dicermati yaitu perusahaan pertambangan. Dalam industri pertambangan aspek lingkungan merupakan aspek yang paling sering menjadi korban dalam kegiatan industri pertambangan, hal tersebut bukan lagi merupakan suatu isu yang baru. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Maluku Utara.<sup>1</sup> Padahal, hakekat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik adalah suatu bagian penting dari hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan erat dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dari beberapa latar belakang pemikiran diatas, maka tim pengabdian masyarakat terdorong untuk mengambil judul tentang “Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Di Kecamatan Malifut”.

## **2. METODE**

### **a. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja adalah untuk masyarakat Desa Ngofagita Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Sasaran utamanya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparat desa. Pelaksanaan pengabdian ini tentu saja melibatkan masyarakat pada umumnya serta mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kuberma. Oleh karna itu diharapkan dalam kegiatan PKM Kuberma ini masyarakat dapat memahami terkait topik pengabdian masyarakat dalam hal ini pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* bagi masyarakat lingkar tambang.

### **b. Kegiatan**

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik persentasi materi serta dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

---

<sup>1</sup> Halmahera Post,PT.Tekindo Sengaja Buang Ore ke Laut, <https://halmaherapost.com/2019/12/26/pt-tekindo-dinilai-sengaja-buang-ore-ke-laut/> (Diakses Tanggal 23 februari 2022)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kunjungan Awal DPL**

##### **1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat kunjungan dilakukan**

Belum ada kegiatan yang dilaksanakan karena mahasiswa baru tiba di lokasi. Beberapa kegiatan yang dapat dan hanya bisa dilakukan oleh DPL saat kunjungan awal ke lapangan meliputi:

- a. Mengumpulkan peserta KUBERMAS di rumah Kepala Desa untuk pengarahan
- b. Mengingatkan mahasiswa untuk mematuhi tata tertib, selalu bersikap sopan dan santun, serta menjaga nama baik almamater.
- c. Bertemu dengan Kepala Desa, menyampaikan surat penyerahan peserta KUBERMAS, dan menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan peserta KUBERMAS terkait tema “Pemberdayaan masyarakat lingkaran Tambang Melalui Komunitas Peduli Lingkungan”
- d. Menyampaikan strategi pengumpulan informasi guna penyusunan program kerja (tahapan observasi) kepada peserta KUBERMAS.
- e. Menjelaskan bagaimana tata cara menyusun program kerja.
- f. Mengarahkan mahasiswa dalam mendiskusikan dan membuat time line program kerja dan log book kegiatan setiap peserta.

##### **2. Rencana pelaksanaan program kerja**

Terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan mahasiswa ke depan, selaku DPL saya merekomendasikan beberapa hal yang perlu dan harus segera dilaksanakan mahasiswa, yaitu:

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat kelurahan serta masyarakat, dengan agenda
  1. Penyampaian program kerja wajib dari kampus
  2. Meminta saran program dari masyarakat dan Pemerintah Desa
- b. Melakukan diskusi penetapan program kerja berdasarkan analisis KUWAT (Kesempatan, Uang, Waktu, Alat dan Tenaga)
- c. Mengirimkan program kerja ke DPL yang telah disepakati dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan di atas, DPL akan mengawal setiap kegiatan melalui komunikasi telepon maupun WhatsApp (WA) Group.

#### **B. Kunjungan DPL pada Tengah Program**

1. Permasalahan/hambatan yang dihadapi mahasiswa, serta Solusi yang direkomendasi oleh DPL
  - a. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat karena beriringan dengan aktivitas kerja penduduk sehingga sedikit sulit mengumpulkan warga atau melaksanakan kegiatan pada siang hari maupun pagi hari. Oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk melaksanakan secara tepat sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya.

Solusi dari DPL : hal ini biasa terjadi, apalagi latar belakang masyarakat di Kelurahan Bastiong Talangame mayoritas adalah pedagang. Sehingga kita bisa beralih ke rencana kedua yakni pelaksanaan kegiatan berlangsung pada malam hari namun sosialisasi kegiatan harus lebih maksimal dengan diumumkan dari 3 hari sebelumnya dan lebih sering diumumkan baik media sosial online, dengan pengeras suara, ataukah dengan meminta bantuan persuasive dari para tokoh masyarakat setempat.

- b. Sulitnya membudayakan ketepatan waktu dalam menghadiri kegiatan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

Solusi dari DPL : Persuasif secara personal kepada masyarakat setempat bahwa kegiatan akan segera berlangsung dan mengharapkan kedatangan beliau. Serta budayakan untuk kepada para peserta lebih baik datang duluan dibandingkan masyarakat.

- c. Pada kegiatan-kegiatan pelatihan/tatap muka, penyebaran undangan kepada masyarakat sekitar mengalami keterlambatan dan kurangnya media penyampaian informasi sehingga peserta yang hadir tidak maksimal.

Solusi dari DPL : dijadikan pembelajaran bahwa persiapan sebelum kegiatan berlangsung sangatlah penting, sehingga butuh pemberian informasi yang lebih sering via sms/telpon kepada ketua RT/RW, menginfokan melalui pengeras suara aula/mesjid 1 minggu 2-3 kali siaran ke masyarakat, ataukah dengan penyebaran informasi dari satu orang ke orang lainnya bila bertemu langsung/ door to door.

- 2. Faktor pendukung dalam melaksanakan program kerja.

Secara umum di lokasi KUBERMAS, didapatkan berbagai faktor pendukung yang dirasakan oleh peserta agar terlaksananya kegiatan yang direncanakan, antara lain :

- a. Kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan mendukung program kerja KUBERMAS.
- b. Tanggapan positif, sikap terbuka serta partisipasi masyarakat akan kegiatan program kerja peserta KUBERMAS menjadikan semangat bagi peserta untuk melaksanakan kegiatan dengan maksimal.
- c. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti program kesehatan yang diselenggarakan peserta KUBERMAS menjadi indikator keberhasilan program kerja aspek Kesehatan.
- d. Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya program-program KUBERMAS. Kekompakan, kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar peserta KUBERMAS dengan berbagai pihak.

**1. Narasumber 1 (Faisal, S.H.,M.H.)**

Pemaparan materi oleh Dosen PKM Kubermas terkait Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Di Desa Ngofagita Kecamatan Malifut.



Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial (*corporate social responsibility*) dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Narasumber 2 (Jamal Hi. Arsad, S.H.,M.H.)**

Pemaparan materi oleh Dosen PKM Kubernas terkait Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* Di Desa Ngofagita Kecamatan Malifut.



Pengelolaan CSR lingkungan oleh perusahaan pertambangan yang belum dilaksanakan secara baik itu sesungguhnya bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengamanatkan bahwa Tanggung Jawab Sosial (*corporate social responsibility*) dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Karena CSR adalah komitmen untuk

bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

### 1. Sesi Tanya Jawab

- a. Pertanyaan 1 dari bapak Sirajudin : bagaimana pandangan bapak narasumber terkait CSR dilihat sebagai kewajiban atau bentuk dari kesadaran perusahaan dalam memberikan CSR ?

Jawaban dari **Faisal, S.H.,M.H.**: (a) Suatu perusahaan dalam melaksanakan CSR harusnya dapat mampu membuat baik citra perusahaan, sebagai contoh misalnya sebuah perusahaan memberikan sumbangan berupa mobil ambulanc kepada masyarakat atau kepada puskesmas terdekat, maka perusahaan tersebut akan memaksimalkan penempatan logo perusahaan sebagai tanda bahwa perusahaan ada dan peduli kepada masyarakat tersebut. Hal ini menandakan bahwa CSR tersebut dibiayai oleh perusahaan yang bersangkutan. Sehingga perusahaan wajib memberikan CSR kepada masyarakat baik dalam bentuk uang, beasiswa maupun berupa barang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada beberapa perusahaan yang menerapkan CSR justru dianggap sok social. Ada juga yang berhasil memberikan bantuan materi riil kepada masyarakat, namun di ruang publik nama perusahaan gagal menarik simpati masyarakat. Tujuan dari perusahaan tersebut untuk mengangkat citra perusahaan namun kadang kala nama perusahaan dimasyarakat baik. Hal ini terjadi karena CSR dilakukan secara latah dan tidak didukung konsep yang baik. Masyarakat harus juga mempunyai konsep CSR yang baik untuk dapat menawarkan kepihak perusahaan guna kembali mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya program CSR hanya menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat juga harus selalu mengawasi dalam pendistribusian bantuan CSR sehingga bantuan tersebut dapat mengenai langsung kepada masyarakat.

### Narasumber 2 (Jamal Hi. Arsad, S.H.,M.H.)

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR dapat dilihat dari 3 faktor, diantaranya Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Faktor Pemerintah

#### Faktor Internal

- Pada dasarnya perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpung di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya.
- Perusahaan menyadari jika niatan membantu sesama kelompok sosial (manusia) dan menjaga kelestarian lingkungan (Bumi) merupakan suatu tindakan yang mulia dan dianjurkan disetiap agama
- Perusahaan menyadari jika dengan adanya program CSR ini maka akan berdampak positif salah satunya adalah berdampak pada kelancaran dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan.
- Perusahaan mempunyai niatan untuk mendorong karyawan supaya dapat hidup lebih disiplin, mengembangkan kemampuan untuk kemajuan perusahaan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.

#### Faktor Eksternal

- Perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan.
- Ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup Perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

#### Faktor Pemerintah

- Anjuran yang dilayangkan pemerintah kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam menjaga dan memelihara / melestarikan kehidupan yang harmonis

dengan pengelolaan limbah yang baik dan ramah lingkungan

2. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pendapatan maka pemerintah menganjurkan kepada perusahaan untuk ikut berperan serta dalam hal mendukung program-program pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan kelayakan hidup.
3. Munculnya UU Perseroan Terbatas serta Keputusan Menteri Negara yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial.

Hambatan CSR sering ditemukan dalam internal perusahaan itu sendiri, kendala yang dialami sebuah perusahaan melaksanakan CSR terletak pada komitmen dari perusahaan itu sendiri, namun berbagai kejadian negatif yang menimpa berbagai perusahaan seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk segera menerapkan CSR dengan baik dan benar. Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah masalah biaya, SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan, dan masih banyak oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemanfaatan kekayaan alam hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah dibuat dalam rangka terwujudnya kemakmuran bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat lingkaran tambang yang ada pada Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Malifut Desa Ngofagita. Bagaimana pihak perusahaan pertambangan dalam memberikan bantuan *Corporate social responsibility* secara adil, meyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu adalah tepat ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan didalam mengelola lingkungan hidup dalam hal ini perusahaan pertambangan senantiasa mendasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya, sementara pemerintah juga harus menyeimbangkan diri dengan selalu bertindak cermat dan hati-hati ketika akan memberi izin bagi masyarakat yang akan mengelola alam ini. Pemerintah tidak bisa hanya mendasarkan misalnya hanya pada keuntungan segi ekonomi semata namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dengan dilakukannya usaha dan/atau kegiatan lain nya.

#### **5. SARAN**

Idealnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memiliki perencanaan yang *sustainability* sehingga mampu menciptakan dan mempertahankan persepsi positif atau citra perusahaan tersebut tidak hanya pada masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan tetapi juga dapat dirasakan hingga masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, perusahaan harus aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya sehingga perusahaan memiliki data yang diperoleh dari *social mapping*.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000

A'adl, *Jurnal ISSN*, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Impikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara", Edisi No.1 Vol. IX, 2017

A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

H. Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2012